BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas , perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagaimana disebut dalam Lampiran Peraturan ini .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 Mei 2011

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS DAN KOP NASKAH DINAS

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

1. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 24, halaman 26, halaman 28 dan halaman 30, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI DAIRI,

NAMA

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN..... NOMOR .....

2. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 32 dan halaman 34, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI/WALIKOTA .....,

NAMA

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH
KAB/KOTA.....

NAMA

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI DAIRI,

NAMA

Diundangkan di .....
pada tangggal .....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAIRI,

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ..... NOMOR .....
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

3. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 35, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

BUPATI DAIRI,

METERAI

NAMA

NAMA

Saksi-saksi:
1. ..... (tanda tangan)
2. ..... (tanda tangan)
3. dst .....

4. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 36, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

WAKIL BUPATI DAIRI,

METERAI

NAMA

NAMA

Saksi-saksi:
1. ..... (tanda tangan)
2. ..... (tanda tangan)
3. dst .....

5. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 37 dan halaman 44, diubah selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI DAIRI,

NAMA

6. Bentuk dan Susunan Penandatanganan Naskah Dinas pada halaman 38 dan halaman 45, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

WAKIL BUPATI DAIRI,

NAMA

7. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 39, halaman 46, halaman 60, halaman 65, halaman 69 dan halaman 101, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

8. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 40, halaman 61, halaman 66, halaman 70 dan halaman 102, diubah selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

9. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 41, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI/WAIKOTA .....,

NAMA

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI DAIRI,

NAMA

10. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 42, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
BUPATI/WALIKOTA .....,

NAMA

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
WAKIL BUPATI DAIRI,

NAMA

11. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 42, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Ditetapkan di ..... pada tanggal	Ditetapkan di ..... pada tanggal .....
BUPATI/WALIKOTA .....,	a.n. BUPATI DAIRI, SEKRETARIS DAERAH,
NAMA	NAMA PANGKAT NIP.

12. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 47, halaman 49, halaman 79 dan halaman 88, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

BUPATI/WAKIL BUPATI DAIRI,

NAMA

13. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 48, halaman 50, halaman 80 dan halaman 89, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

17. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 51, halaman 73, halaman 81, halaman 90 dan halaman 113, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

18. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 52 dan halaman 82 , diubah sehingga selengkapnya menjadi:

a.n. BUPATI DAIRI
PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP.

19. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 53, halaman 75, halaman 83 dan halaman 91, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP.

20. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 54, halaman 84, halaman 107, halaman 127, halaman 130 dan halaman 133, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

BUPATI/WAKIL BUPATI DAIRI,

NAMA

21. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 55, halaman 85, halaman 129 dan halaman 135, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

22. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 56, halaman 86 dan halaman 108, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP.

23. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 58, halaman 128, halaman 131, halaman 132 dan halaman 137, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

a.n. BUPATI DAIRI
PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP.

24. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 58, halaman 87, halaman 109, halaman 134 dan halaman 136, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP.

25. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 76, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

Yang diberi kuasa

NAMA JABATAN,

NAMA
PANGKAT
NIP.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang memberi kuasa

BUPATI/WAKIL BUPATI DAIRI,

NAMA

26. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 76, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN,	SEKRETARIS DAERAH,
NAMA	NAMA
PANGKAT	PANGKAT
NIP.	NIP.

27. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 76, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN,	PIMPINAN SKPD,
NAMA	NAMA
PANGKAT	PANGKAT
NIP.	NIP.

28. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 92, halaman 93, halaman 94, halaman 95, halaman 96, halaman 97, halaman 98 dan halaman 99, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

NAMA JABATAN,

NAMA
PANGKAT
NIP.

29. Tabel pada halaman 125 dan halaman 126, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	TANGGAL										KET
			P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

30. Bentuk dan susunan penandatanganan naskah dinas pada halaman 73 dan halaman 75, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

I.	Tiba di :	Berangkat dari :	
	Pada tanggal :	Ke :	
	Kepala :	Pada tanggal :	
		Kepala :	
	NAMA	NAMA	
	PANGKAT	PANGKAT	
	NIP	NIP	
II.	Tiba di :	Berangkat dari :	
	Pada tanggal :	Ke :	
	Kepala :	Pada tanggal :	
		Kepala :	
	NAMA	NAMA	
	PANGKAT	PANGKAT	
	NIP	NIP	
III.	Tiba di :	Berangkat dari :	
	Pada tanggal :	Ke :	
	Kepala :	Pada tanggal :	
		Kepala :	
	NAMA	NAMA	
	PANGKAT	PANGKAT	
	NIP	NIP	

IV. Tiba kembali di :.....
Pada tanggal : .....
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH/PIMPINAN SKPD,

NAMA
PANGKAT
NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

B. KOP NASKAH DINAS

1. Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah pada halaman 39, halaman 40, halaman 43, halaman 46, halaman 48, halaman 50, halaman 51, halaman 55, halaman 56, halaman 60, halaman 61, halaman 65, halaman 66, halaman 69, halaman 70, halaman 72, halaman 77, halaman 80, halaman 81, halaman 85, halaman 86, halaman 89, halaman 90, halaman 92, halaman 94, halaman 96, halaman 98, halaman 101, halaman 102, halaman 105, halaman 105, halaman 108, halaman 109, halaman 116, halaman 118, halaman 121, halaman 123 dan halaman 125, diubah sehingga selengkapnya menjadi:

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sisingamangaraja No 147 SIDIKALANG Kode Pos 22211
Telp. (0627) ..... Faks. (0627) .....Email.....
Website: www.dairi.go.id

2. Kop Naskah Dinas SKPD pada halaman 52, halaman 53, halaman 57, halaman 58, halaman 62, halaman 63, halaman 67, halaman 71, halaman 74, halaman 78, halaman 82, halaman 83, halaman 87, halaman 91, halaman 93, halaman 95, halaman 97, halaman 99, halaman 103, halaman 106, halaman 109, halaman 111, halaman 117, halaman 119, halaman 122, halaman 124 dan halaman 126, diubah sehingga selengkapnya menjadi;

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
NAMA SKPD
Jl. ..... No..... SIDIKALANG Kode Pos .....
Telp. (0627) ..... Faks. (0627) .....Email.....
Website: www.....go.id

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO